



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	<b>Des</b>	2019	Hal.: I																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<b>17</b>	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

## JPU Dakwa Nelly Suap Gidot Rp 60 Juta

**JAKARTA, TRIBUN** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pengusaha Nelly Margaretha menyuap Bupati nonaktif Bengkayang Suryadman Gidot sebesar Rp 60 juta dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/12).

"Terdakwa memberikan uang Rp 60 juta kepada Suryadman Gidot selaku Bupati Bengkayang melalui

Aleksius selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkayang," ujar Joko Suhermanto, JPU pada KPK, saat membacakan surat dakwaan.

Dia menjelaskan upaya pemberian uang itu untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Atas perbuatan itu, Nelly Margaretha didakwa Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Nelly Margaretha adalah satu dari lima penyuap Bupati nonaktif Bengkayang

■ Bersambung ke hal. 7

## JPU Dakwa Nelly Suap Gidot Rp 60 Juta

Sambungan Hal.1

Suryadman Gidot. Dalam kasus ini terdapat lima penyuap. Nelly menyusul empat penyuap lainnya yang telah lebih dahulu masuk jadwal persidangan.

Dalam konstruksi perkara disebutkan Suryadman meminta uang kepada Aleksius. Permintaan uang itu dilakukan Gidot atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar.

Gidot diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan masing-masing

sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan Gidot untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal itu dilakukan dikarenakan uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati. Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung dimintakan setoran sebesar Rp 20-25 juta atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta.

Aleksius kemudian menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati *fee* sebagaimana disebut sebelumnya, terkait paket pekerjaan penunjukan langsung melalui staf honororer pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Fitri Julihardi. Rinciannya adalah pertama Rp 120 juta dari Bun Si Fat, Rp 160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi serta Rp 60 juta dari Nelly Margaretha.

Dalam kegiatan tangkap tangan kasus tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, buku tabungan, dan uang sebesar Rp 336 juta dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu. **(Tribun Network/gle)**